PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
DESA BANJAREJO
Jalan Ki Hajar Dewantoro No.181 Desa Banjarejo

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANJAREJO

Nomor : 188/21/K/411.516.2016/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT (KSM) 2024
KEPALA DESA BANJAREJO
KECAMATAN REJOSO

KEPALA DESA BANJAREJO

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka peningkatan Sanitasi dan peran aktif masyarakat maka sangat dipandang perlu dibentuk lembaga yang disebut KSM (Kelompk Swadaya Masyarakat) di Lingkungan Desa Banjarejo.
b. Bahwa untuk mendukung dan menampung peran aktif masyarakat, maka sangat dipandang perlu dibentuk suatu lembaga yang disebut KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) Tahun 2024
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada abjad a, b di atas perlu di tetapkan dengan Keputusan Camat Tanete Riattang Timur.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomnor 3834;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1989 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/KeKepala Desa atau sebutan lain;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyusunan Peristilahan dalam menyelenggarakan Pemerintah Desa dan KeKepala Desa.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Pengurus KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) di Desa Banjarejo tentang Penunjukkan Ketua KSM Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

PERTAMA : Menetapkan SUDIRO sebagai Ketua KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) Desa Banjarejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk.

KEDUA : Susunan Pengurus KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) Desa Banjarejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Segala sesuatu yang belum diatur dalam surat ini akan diatur kemudian.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya denga ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya dan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarejo
Pada Tanggal : 2 Januari 2024

Kepala Desa Banjarejo

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KEPALA DESA BANJAREJO
KECAMATAN REJOSO

SUKARMI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA BANJAREJO
NOMOR : 188/21/K/411.516.2016/2024
TANGGAL : 2 Januari 2024
TENTANG : SUSUNAN PENGURUS BARU KSM (KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT)

I. Ketua : **SUDIRO**

II. Sekertaris : **MARTINI**

III. Bendahara : **SUJITO**

IV. Seksi-seksi : 1. DENI FERDIAN

2. AGUNG PAMUJI

Ditetapkan di : Banjarejo
Pada Tanggal : 2 Januari 2024

Kepala Desa Banjarejo

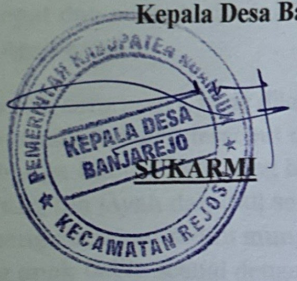

SUKARMI